



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/876/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/704.A/KPTS/408.21/2016 TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN,
SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya alih tugas pejabat daerah, guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 perlu adanya perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/704.A/KPTS/408.21/2016 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran, Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/704.A/KPTS/408.21/2016 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran, Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016 Nomor 4);
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/704.A/KPTS/408.21/2016 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran, Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/704.A/KPTS/408.21/2016 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran, Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:

- Pada lampiran nomor urut 32, 33, dan 40 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : - - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 876 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 15 - 12 - 2016

PENANGGUNGJAWAB PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN,
SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

OPD BARU		SKPD PENYUSUN RKA/DPA	PEJABAT PENANDATANGAN RKA/DPA	NIP
32	KECAMATAN DONOROJO	KECAMATAN DONOROJO	Drs. SUMOROHADI, M Si	19650311 198603 1 014
33	KECAMATAN PUNUNG	KECAMATAN PUNUNG	HERI SETIJONO, S Sos, M Si	19730803 199302 1 002
40	KECAMATAN TEGALOMBO	KECAMATAN TEGALOMBO	DJOKO PUTRO UTOMO, S Sos, M Si	19691012 198809 1 001

BUPATI PACITAN



INDARTATO